|  |  |
| --- | --- |
| **Description: http://bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2013/05/bintan.png** | **PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**  **DINAS KESEHATAN**  **UPTD PUSKESMAS BERAKIT**  Jalan Bathin Muhammad Ali Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong  Email: [pkm.berakit@gmail.com](mailto:pkm.berakit@gmail.com) |

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BERAKIT KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR : XX/XXXX**

**TENTANG**

**PELAYANAN FARMASI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | a. | bahwa Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan kehidupan pasien langsung dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk menigkatkan mutu kehidupan pasien; |
|  | b. | bahwa untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien maka pelayanan selama hari kerja harus diatur tentang peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat yang meliputi persyaratan petugas yang berhak memberi resep dan meresepkan obat narkotika dan psikotropik, pelayanan obat emergensi di unit kerja, pencatatan dan pelaporan ESO dan KTD, penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa serta ketentuan tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien; |
|  | c. | bahwa penyediaan obat merupakan langkah awal pengelolaan obat di puskesmas untuk melayani keperluan pelanggan dalam penanganan kesehatannya sehingga perlu di berikan kewenangan kepada petugas yang berhak untuk menyediakan obat dengan mengetahui persyaratan penyimpanan obat sehingga tidak terjadi pemberian obat yang kadaluarsa; |
|  | d. | bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas tentang Penyediaan Obat yang menjamin ketersediaan Obat di Puskesmas Berakit. |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
|  | 2. | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; |
|  | 3. | Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 2009, tentang pekerjaan kefarmasian; |
|  | 4. | Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011 tentang registrasi, ijin praktek dan ijin kerja tenaga kefarmasian |
|  |  | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BERAKIT TENTANG PELAYANAN FARMASI |
| KESATU | : | Pelayanan Farmasi di Puskesmas Berakit meliputi :   1. Penyediaan Obat yang menjamin ketersediaan obat 2. Pelayanan farmasi selama hari kerja 3. Peresepan, pemesanaan dan pengelolaan 4. Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat 5. Ketentuan Petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat jika petugas yang memenuhi syarat tidak ada 6. Persyaratan petugas yang berhak memberikan resep 7. Ketentuan tentang petugas yang berhak meresepkan obat-obat psikotropik dan narkotik 8. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa 9. Penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa 10. Penggunaan obat yang di bawa sendiri oleh pasien / keluarga 11. Persyaratan penyimpanan obat 12. Pemberian informasi penggunaan, cara penyimpanan dan efek samping obat 13. Pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat dan KTD 14. Pelaksanaan tindak lanjut efek samping obat dan KTD   Adapun penjelasan dari pelayanan Farmasi di atas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; |
| KEDUA |  | Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Berakit

Pada tanggal :XX XXXXX XXXX

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : XX/XXXX

TENTANG PELAYANAN FARMASI

**PELAYANAN FARMASI**

1. Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat bagi keperluan Puskesmas Berakit harus mengikuti Standar Prosedur Operasional Penyediaan Obat yang menjamin ketersediaan obat untuk Puskesmas Berakit
2. Puskesmas Berakit memberikan pelayanan obat selama jam kerja kepada pasien yang datang di Puskesmas Berakit
3. Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat

TUJUAN

1. Menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional
2. Meningkatkan kompetensi/ kemampuan tenaga Farmasi
3. Melaksanakan pengendalian Mutu Pelayanan

SASARAN

1. Puskesmas
2. Pustu/Polindes
3. Posyandu
4. Pengobatan Lansia
5. Posbindu

BENTUK KEGIATAN

1. Peresepan Obat
2. Obat diresepkan sesuai terapi dan diagnosis pasien oleh dokter, dokter gigi, sehingga setiap lembar resep ditulis dengan jelas diagnosa pasien dan usia pasien
3. Pemberian obat berdasarkan resep diberikan oleh petugas farmasi atau petugas lain yang diberikan kewenangan
4. Pemesanan Obat
5. Pemesanan obat untuk kebutuhan puskesmas dilakukan oleh petugas farmasi atau petugas gudang obat
6. Pemesanan obat untuk kebutuhan pelayanan dilakukan oleh petugas atau penanggungjawab unit pelayanan terkait kepada petugas farmasi / petugas gudang obat puskesmas
7. Pengelolaan Obat

Pengelolaan obat di puskesmas dilakukan oleh petugas farmasi meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, pemantauan serta evaluasi

1. Persyaratan Petugas yang berhak menyediakan obat bagi pasien di Puskesmas Berakit yaitu tenaga kefarmasian yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) di Puskesmas Berakit
2. Persyaratan petugas yang berhak memberikan resep di Puskesmas Berakit:
3. Dokter umum yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Dokter di Puskesmas Berakit
4. Dokter Gigi yang telah memiliki Surat Ijin Praktek Dokter Gigi di Puskesmas Berakit
5. Ketentuan peresepan narkotika dan psikotropika bagi pasien antara lain:
6. NARKOTIKA
7. Dokter penulis resep adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki ijin praktek dokter di Puskesmas Berakit
8. Resep narkotika ditulis dengan jelas dan dapat dibaca dengan jelas untuk menghindari resiko kesalahan dalam pembacaan resep
9. Setiap resep dilengkapi dengan nama obat, kekuatan takaran, jumlah yang harus di berikan, dosis pemakaian, cara pemakaian, alamat jelas pasien dan dibubuhi tanda tangan penuh oleh dokter/dokter gigi penulis resep
10. PSIKOTROPIKA
11. Dokter penulis resep adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki ijin praktek dokter di Puskesmas Berakit
12. Resep narkotika ditulis dengan jelas dan dapat dibaca dengan jelas untuk menghindari resiko kesalahan dalam pembacaan resep
13. Setiap resep dilengkapi dengan nama obat, kekuatan takaran, jumlah yang harus di berikan, dosis pemakaian, cara pemakaian, alamat jelas pasien dan dibubuhi tanda tangan penuh oleh dokter/dokter gigi penulis resep
14. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa:
15. Petugas memeriksa semua obat yang diterima termasuk tanggal kadaluarsa dan termasuk keadaan fisik barang
16. Petugas mencatatat kedalam buku penerimaan dan kartu stok sebagai kartu kendali atau menggunakan sistem komputer
17. Petugas menyimpan obat dalam rak/lemari obat dan menyusun sesuai jenis obat dengan mengikuti system FIFO atau FEFO
18. Petugas obat mendistribusikan obat dari gudang obat puskesmas dengan memperhatikan FEFOnya
19. Petugas melakukan kontrol rutin terhadap kualitas obat termasuk tanggal kadaluarsa, dan menarik obat sebulan sebelum tanggal kadaluarsa
20. Petugas memilah obat yang kadaluarsa dan menyimpan di tempat terpisah dari obat lainnya
21. Petugas farmasi membuat daftar obat kadaluarsa dan membuat berita acara serah terima obat kadaluarsa kepada Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Kabupaten.
22. Ketentuan tentang penggunaan obat yang di bawa sendiri oleh pasien/keluarganya antara lain:
23. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga harus diketahui oleh dokter pemeriksa pasien
24. Bahwa obat yang dibawa sendiri pasien/keluarganya tidak mempuntai kontra indikasi dengan kondisi fisik pasien
25. Bahwa obat yang dibawa sendiri pasien/keluarga tidak mempunyai efek yang bertentangan dengan obat yang dipergunakan selama proses pengobatan oleh dokter di Puskesmas Berakit
26. Bahwa obat yang dibawa oleh pasien atau keluarga tidak memeliki efek terapi yang sama dengan obat yang dipergunakan dalam pengobatan
27. Bahwa obat yang dibawa oleh pasien atau keluarga tidak menimbulkan interaksi obat dan berdampak negatif terhadap pengobatan pasien
28. Persyaratan penyimpanan obat:
29. Petugas gudang obat puskesmas menerima obat dan perbekalan kesehatan lainnya dari Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Kabupaten dengan memeriksa keadaan obat yang diterima antara lain kesesuaian jenis, jumlah, tanggal kadaluarsa serta kondisi fisik obat
30. Petugas menyusun obat kedalam rak atau lemari obat secara alvabetis untuk setiap sediaan
31. Petugas menyimpan obat menggunakan sistem FIFO dan FEFO
32. Petugas menyimpan obat narkotika dan psikotropika dalam lemari khusus yang terkunci
33. Petugas menyimpan kesedian cair dipisahkan dari sedian padat.
34. Petugas menyimpan vaksi dan suppositoria dalam lemari pendingin
35. Petugas obat mencatat semua obat yang masuk kedalam buku penerimaan puskesmas dan mencatat semua obat yang didistribusikan/keluar kedalam buku pengeluaran obat atau menggunakan sistem komputer
36. Petugas mencatat semua obat yang diterima dan dikeluarkan kedalam kartu stok obat sebagai kartu kendali persediaan atau menggunakan sistem komputer
37. Petugas farmasi membuat laporan persediaan obat melalui LPLPO laporan narkotik psikotropika setiap bulan
38. Petugas farmasi melaporkan LPLPO dan laporan narkotik psikotropika kepada kepala Puskesmas dan Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Kabupaten Bintan
39. Pemberian informasi penggunaan, cara penyimpanan dan efek samping obat:
40. Petugas apotek menerima resep dan menyiapkan obat
41. Petugas farmasi memeriksa kesesuaian antara resep dan obat yang akan diberikan kepada pasien
42. Petugas farmasi menyerahkan obat dan memberikan informasi tentang penggunaan cara penyimpanan dan efek samping obat
43. Petugas farmasi mengisi form informasi obat dan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti bahwa pasien tersebut telah menerima infomasi obat
44. Pencatatan, pemantauan, pelaporan efek samping obat dan KTD:
45. Petugas farmasi menyampaikan formulir monitoring efek samping obat (MESO) kepada petugas kesehatan pemeriksa pasien
46. Petugas kesehatan melakukan pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping obat yang dipergunakan dalam terapi terhadap pasien
47. Petugas kesehatan mencatat kejadian efek samping obat dalam form MESO
48. Petugas kesehatan meyerahkan laporan MESO kepada petugas farmasi
49. Petugas farmasi membuat laporan dari data hasil monitoring efek samping obat yang diterima dari petugas kesehatan
50. Kepala Puskesmas memeriksa dan menanda tangani laporan MESO
51. Petugas tata usaha membubuhkan nomor surat keluar laporan MESO
52. Petugas farmasi mengirimkan laporan MESO ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
53. Petugas farmasi mendokumentasikan arsip laporan MESO.

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BERAKIT

ZULYADI, S.Kep

Penata Tk. I/III d

NIP 197410201996031004